

## **Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada Wajib Pajak Kota DKI Jakarta)**

**Madjidainun Rahma**

Universitas Singaperbangsa Karawang

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email: [madjidainun@gmail.com](mailto:madjidainun@gmail.com)

### **Abstract**

*This research aims to identify and examine the effect of the Tax Transparency and Trust Taxpayers Against the Taxpayer Compliance existing areas of Jakarta. The method used is descriptive and associative. Target population studied is Unit in Unit 14 Analysis of the Tax Office in the region of Jakarta. Sampling technique used is random sampling. Model influence analyzed using SEM (Structural Equation Modeling ) with alternative method PLS ( Partial Least Square ) which is aimed at testing the Influence between Tax Transparency and Trust Taxpayers Against the Taxpayer Compliance that there diunit analysis has been given permission to conduct research. Results of the analysis showed that partially Tax Transparency and insignificant positive effect on the Taxpayer Compliance. Similarly, the Trust Taxpayers partially positive and significant impact to the Taxpayer Compliance . Simultaneously Transparency and Trust Tax Taxpayers Against the Taxpayer Compliance effect, this means that the Tax and Trust trades Taxpayers together will increase the Taxpayer Compliance.*

*Keywords: Tax Transparency, Trust, Taxpayer Compliance.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ada wilayah DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan asosiatif. Populasi target yang diteliti ialah Satuan Kerja yang ada di Unit Analisis 14 Kantor Pelayanan Pajak di wilayah DKI Jakarta. Teknik sampel yang digunakan ialah random sampling. Model pengaruh di analisa menggunakan analisis SEM (*Structural Equation Modeling*) dengan metode alternative PLS (*Partial Least Square*) yang bertujuan menguji Pengaruh antara Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ada di unit analisis yang telah diberi ijin untuk melakukan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Transparansi Pajak secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Begitu pula dengan Kepercayaan Wajib Pajak yang secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini berarti bahwa dengan Transaksi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak bersama-sama maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Transparansi, Kepercayaan, Kepatuhan

## 1. Pendahuluan

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam APBN mencapai 70% terhadap total penerimaan dalam negeri atau dalam APBN-P tahun 2013 mencapai Rp 1.664.365 triliun dan tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp 2.060.365 trilyun. Namun sistem perpajakan menghadapi dilema, di satu sisi semakin diandalkan sebagai sumber penerimaan negara terbesar dan paling berdaya lanjut (*sustainable*) karena tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan rakyat, berbeda dengan bantuan dan utang luar negeri yang membebani dan secara politis dapat mensubordinasi, atau bergantung pada sumber daya alam yang akan segera habis. Di sisi lain, sistem perpajakan menghadapi tekanan politis untuk tetap dilemahkan sebagai alat kebijakan mewujudkan keadilan sosial (laporan APBN-APBN-P: 2014).

Sistem dan praktik perpajakan di Indonesia masih berfokus pada tercapainya target penerimaan pajak dalam APBN tanpa memperhitungkan fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan (*regulerend*) yaitu dengan redistribusi pendapatan dan perhatian pada sisi pengeluaran (*expenditure-side*) dalam bentuk program kesejahteraan (*social expenditure*). Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi dan stabil, tetapi masih bayang-bayangi kemiskinan yang tak kunjung teratasi, merosotnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia, kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin lebar berpotensi memicu ledakan sosial, sangat minimnya ketersediaan layanan publik, dan ketersediaan infrastruktur yang menunjang roda perekonomian, desentralisasi yang berlangsung tanpa akuntabilitas, korupsi yang semakin merajalela, birokrasi yang tak kunjung profesional, dan potensi kerusakan alam akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Secara ringkas, ada yang putus antara sisi penerimaan dan pengeluaran, dan pajak semakin dituntut menjadi instrumen kebijakan publik untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan anggapan yang sering diterima secara umum, peran negara (*the role of government*) justru semakin penting dan ditopang oleh kontribusi penerimaan pajak.

Upaya mengukur kinerja penerimaan pajak di suatu negara maka digunakan

suatu alat perhitungan yang disebut *tax coverage ratio*. *Tax coverage ratio* merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemungutan pajak dan tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Selain itu, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak juga menjadi salah satu indikator kepatuhan wajib pajak. Dari data yang di dapatkan dari Direktorat Jendral Pajak, dalam kurun waktu sepuluh tahun dari tahun 2004 hingga 2014 yang menunjukkan penyampaian SPT wajib pajak badan maupun orang pribadi di Indonesia ternyata tingkat kepatuhan masih rendah.

Dilihat dari perilaku kepatuhan wajib pajak, bahwa wajib pajak tidak dapat disederhanakan menjadi wajib pajak yang patuh atau tidak, karena keduanya merupakan titik ekstrim, dimana terdapat kecenderungan wajib pajak lebih banyak terombang ambing diantaranya mengingat bahwa keputusan untuk patuh atau tidak sifatnya dinamis dan dipengaruhi oleh situasi (lingkungan) yang dihadapi wajib pajak. Berbagai pandangan mengenai ketidakpatuhan pajak mulai dari beberapa aspek seperti ekonomi, psikologis, etika dan moral serta kombinasi antara transparansi pajak yang berujung kepada penegakan hukum dan kepercayaan wajib pajak. Dorongan ekonomi dapat mempengaruhi suatu tindakan kejahatan, dalam konteks keputusan seseorang untuk mengelapkan pajak (Gary S. Becker: 1968), kemudian diadopsi oleh Michael G. Allingham bahwa keputusan seseorang mengelapkan pajak ditentukan dengan membandingkan tingkat kepuasan yang biasa mereka peroleh jika taat maupun mengelapkan pajak, pilihan tersebut dipengaruhi oleh besarnya penghasilan, tarif pajak, resiko pengawasan (pemeriksaan) dan sanksi.

Keinginan wajib pajak untuk patuh juga dipengaruhi oleh perlakuan ataupun pelayanan yang diberikan otoritas pajak (Benno Toggler dan Christoph A Schaltegger.,op Cit,20) , semakin baik Negara atau dalam hal ini diwakilkan otoritas pajak memperlakukan wajib pajaknya maka semakin tinggi pula dorongan wajib pajak untuk patuh. Sehingga perlakuan yang baik bagi wajib pajak berdasarkan analisis empiris Bruno S. Frey terdiri dari dua aspek yaitu transparansi dan kesetaraan derajat. Jika prosedur dalam administrasi perpajakan dikomunikasikan dengan baik kepada wajib pajak, motivasi untuk mematuhi pajak akan lebih tinggi. Berbagai pandangan wajib pajak yang terjadi di Indonesia adalah

kepercayaan publik terhadap otoritas pajak cenderung melemah terutama dengan adanya pemberitaan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, pemberitaan tersebut menciptakan persepsi bahwa uang pajak rawan diselewengkan, kali ini jelas mencederai perasaan wajib pajak karena terusiknya kontrak sosial moral antara Negara dan wajib pajak terutama atas persoalan korupsi dan juga persoalan manfaat (timbang balik) yang diterima dari pembayaran pajak.

Orasi ilmiah Prof Dr.Hj. Wiratni Ahmadi SH., Guru besar Ilmu Hukum Pajak Unpad, mengatakan bahwa salah satu penyebab dari rendahnya penerimaan negara ialah terjadinya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu sistem demokrasi dan keterwakilan terlihat dari partisipasi publik dalam merumuskan dan mengontrol pengelolaan pajak di Indonesia. Demokrasi merupakan sistem yang lebih *compatible* dengan keterwakilan publik, partisipasi wajib pajak dalam pengambilan keputusan membuat keputusan yang diambil akan lebih diterima wajib pajak, sehingga wajib pajak memiliki kecenderungan untuk kontribusi dengan sukarela lewat pajak yang dipungut oleh Negara (Danny Darussalam: 2013).

Keterbukaan informasi tidak hanya terkait kebijakan yang diambil pemerintah tetapi perencanaan yang akan dilakukan pemerintah, pelaksanaannya dan tindakannya yang dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak karena prinsip dasar dari sebuah keterbukaan adalah rakyat mengetahui apa yang diputuskan dan dilakukan pemerintah, setelah mengetahui rakyat juga ikut memikirkan dan memutuskan. Bila rakyat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan maka tentulah dimintai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan oleh karena itu, sejalan dengan prinsip demokrasi.

Cara yang bersifat koersi (menekan atau dengan paksaan) hanya akan menciptakan *antagonic climate* tanpa adanya kepercayaan terhadap otoritas pajak. Kebijakan perpajakan seharusnya dapat menciptakan saling *sinergi power and trust* untuk menciptakan kepatuhan pajak, karena kekhawatiran wajib pajak pemerintah menggunakan kekuatan menekan wajib pajak untuk menjadi lebih patuh, Tetapi *kekuatan* disini bukanlah kekuatan memaksa namun lebih kepada *legitimate power* yang bersifat tegas dengan kaidah yang berlaku (keilmuan), tidak berlebihan,

proporsional dan adil, sehingga *trust* mengacu pada kepercayaan yang berangkat dari pemikiran yang rasional (*reason based trust*) dimana rasa percaya tumbuh akibat pelayanan yang baik, keterbukaan dan juga penilaian tentang seberapa besar manfaat uang pajak akan kembali kepada ketersediaannya fasilitas publik bagi wajib pajak. (Danny darussalam dalam working paper, 2014).

Pemahaman atas motif serta kondisi yang menyertai ketidakpatuhan pajak dapat menuntun pemegang kebijakan untuk menemukan solusi dalam mengatasi hal tersebut, dengan demikian penelitian mengapa orang tidak patuh dalam membayar pajak pada dasarnya sama pentingnya bagaimana kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan di suatu negara. Sehingga alasan penelitian ini menggunakan variabel Transparansi Pajak (Tax Transparency) dan kepercayaan di dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan adalah seperti yang dijelaskan menurut Rawlins (2008), Florini (2007), Piotrowski (2007) dan Roberts (2006) dalam Fadjar (2013), bahwa banyak peneliti tidak menggabungkan kepercayaan dan transparansi pajak di dalam model penelitian yang mereka lakukan di dalam memprediksi perilaku kepatuhan. transparansi dan kepercayaan pada pemerintah dalam melakukan kegiatan pengawasan. bahwa transparansi memberikan pemerintah kesempatan besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa pemerintah tidak transparan mereka akan bereaksi dengan mencoba untuk tidak membayar pajak. Tidak banyak dalam penelitian terkait dengan urusan pemerintahan, literatur akademis dan artikel yang dapat membantu dalam pembuatan batang tubuh penelitian tentang definisi, menentukan dan mengukur transparansi (keterbukaan informasi) dan kepercayaan pada pemerintah.

Sehingga berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan, maka melalui penelitian ini Penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak”**.

## **2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.1.1 Teori Umum (*Grand Theory*)**

*Theory of Planed Behavior* sebagai Teori Umum (*Grand Theory*),

Berdasarkan model TPB (*Theory of Planned Behavior*) menurut Ajzen (1988) dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku tidak patuh tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor berikut :

1. *Behavioral believe*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku tersebut.
2. *Normative believe*, yaitu keyakinan individu tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut atau merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keyakinan normatif adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut.
3. *Control believe*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya.

### 2.1.2 Pengertian Pajak

Untuk lebih mendalami apa saja yang menjadi unsur dalam pajak dan ciri-ciri pajak terlebih dahulu dipaparkan dari defenisi pajak itu sendiri yang dikemukakan oleh para pakar pajak dan ahli.

#### **Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH:**

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (waluyo,wirawan B. ilyas : 2000), Defenisi tersebut kemudian dikoreksinya yang menyatakan bahwa “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”. (Widi widodo & Dedy Djefris : 2008)

#### **Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horacce R:**

*“Tax is a transfer of resources from private sector into the government sector, not the result of violations of the law, but shall be carried out, based on the terms defined in advance, without obtaining a direct benefit and proportional, so the government can execute its tasks to run the government”.*

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat melanggar hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yg langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

**Menurut Adam smith Pajak adalah:**

“Pajak memiliki dua aspek yang berbeda. Pertama, Aspek pengambil alihan; hukum pajak menyediakan instrument khusus bagi Negara agar dapat memaksa warga negaranya untuk membayar pajak. Kedua adalah aspek kontribusi: selaku bagian dari komonitas, maka sesama warga negara saling berbagi pengeluaran”. (Widi widodo, Dedy Djefris : 2008)

Sehingga dari Beberapa defenisi yang telah diungkapkan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah Pungutan yang bersifat memaksa dari rakyat yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak mendapatkan imbalan langsung yang dirasakan oleh rakyat dimana pengelolaannya bersifat budgetair dan regulasi atau mengatur untuk kepentingan bersama rakyat dan pemerintah.

### **2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam Pemungutan pajak dikenakan beberapa sistem pemungutan (Widodo Djefris : 2008 : 35), yang dijelaskan sebagai berikut :

a. *Official Assesment System.*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assesment System.*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak

dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan pajak yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. *With Holding System*.

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penunjuk pihak ketiga ini biasa dilakukan dengan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Di Indonesia dari sistem pemungutan pajak diatas, pelaksanaan *official assessment system* telah berakhir pada tahun 1967 yaitu dengan diundangkannya Undang - Undang nomor 8 tahun 1967 tentang perubahan penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1952 dengan Tata Cara MPS dan MPO.

Dalam *official assessment system* fiskus mengeluarkan “Surat Ketetapan Sementara” pada awal tahun, yang kemudian dikeluarkan lagi “Surat Ketetapan Pajak rampung” pada akhir tahun pajak untuk menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya terutang. Barulah tahun 1984 ditetapkan sistem *self assessment* secara penuh dalam sistem pemungutan pajak diindonesia yaitu dengan diundangkannya Undang - Undang nomer 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang mulai berjalan pada 1 januari 1984 (B.ilyas Burton:2007:23).

#### **2.1.4 Transparansi dan permasalahan terkait Perpajakan**

Dalam Penegakan Transparansi dan Akuntabilitas Fiskal Sesuai Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, BPK RI dibentuk sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri hanya untuk melakukan satu mandat saja, yaitu untuk memeriksa setiap sen uang yang dipungut. BPK RI tidak dapat melaksanakan mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara termasuk pajak dan tidak dapat memberikan informasi hasil pemeriksaan pajak yang benar dan utuh kepada rakyat melalui DPR untuk melaksanakan hak budgetnya.

Menurut Hadjon, Penjelasan Pasal 34 Ayat (2a) UU KUP telah membatasi wewenang BPK sebagaimana diberikan Pasal 9 UU BPK. “Dalam Pasal 9 Ayat (1) UU BPK dikatakan BPK berwenang menentukan obyek pemeriksaan, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 34 Ayat (2a) huruf b UU KUP Penjelasan berpotensi menghambat proses reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

### **2.1.5 Kepercayaan Mempengaruhi kepatuhan wajib pajak**

Scholz (1998) berpendapat bahwa kepercayaan (*trust*) adalah teori yang sangat menarik dan secara prakteknya merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kepatuhan (*Compliance*) terhadap hukum. Hubungan kepercayaan melibatkan transaksi dimana pihak yang dipercaya (*truster*) menghadapi resiko kehilangan jika pihak yang mempercayai (*trustee*) tidak sesuai dengan harapan dan kehilangan beberapa kesempatan jika transaksi tersebut berlangsung tanpa kepercayaan (Scholz, 1998). Lebih lanjut Scholz menambahkan modifikasi teori Russel Hardin (1991) tentang nilai kepercayaan (*trust*) sebagai “*encapsulated interst*” sebuah nilai dimana ‘*truster*’ diharapkan dari perilaku ‘*trustee*’ tergantung pada motivasi dugaan *trustee*.

Sikap dapat dipercaya (*trustworthiness*) bukan sekedar percaya (*trust*) sangat perlu sebagai dasar dari kepatuhan berbasis kepercayaan (*trust based compliance*). *Trustworthiness* dalam konteks *compliance* merupakan kemampuan masyarakat untuk mematuhi hukum walaupun ada godaan untuk menyeleweng (*free ride*). Lebih lanjut Hardin berpendapat bahwa kepercayaan (*trust*) merupakan gagasan pemikiran yang fundamental dimana untuk mempercayai atau tidak mempercayai orang lain kita harus mempunyai pengetahuan tentang mereka.

Kepercayaan dibangun dalam proses yang lama, tapi ketidakpercayaan datang dengan cepat dan dramatis. Kepercayaan memiliki dinamika dan potensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kesetiaan (*loyalty*). Modal sosial yang berdasarkan pada kepercayaan dapat menjadi aset paling berharga dalam abad ini. Kepercayaan memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan berdasarkan kesediaannya atau kesukaralelaan untuk memberikan mereka lebih lagi. Sebaliknya, kepercayaan yang rendah adalah musuh dari modal sosial.

Menurut Scholz (1998) ada dua dimensi kepercayaan (*trust*). Pertama percaya kepada pemerintah yaitu percaya bahwa pemerintah menggunakan pajak untuk memberikan manfaat yang diharapkan. Kedua percaya kepada warga Negara lain yaitu percaya bahwa mereka membayar pajak sesuai kewajiban mereka dengan adanya kepercayaan terhadap wajib pajak lainnya maka akan dapat mengurangi biaya penegakan hukum dalam mempertahankan solusi kolektif.

Jika dilihat dari kondisi Indonesia saat ini dengan merujuk pada pernyataan wiratni guru besar ilmu hukum pajak Universitas Padjajaran dimensi kepercayaan terhadap pemerintah dapat dilihat dalam indikator pembuatan peraturan dan perundang - undangan, proses pemungutan pajak dan pengelolaan dana pajak. Sedangkan kepercayaan terhadap sesama wajib pajak terlihat dari pemenuhan kewajiban perpajakan masing-masing dimana di Indonesia indikator pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilihat dari pelaksanaan *self assesment system* dimana wajib pajak menghitung pajak, menyetorkan pajak dan melaporkan SPTnya sendiri.


#### **2.1.6 Kepatuhan**

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang - Undang Perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material. Kepatuhan Material dapat meliputi Kepatuhan Formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh dengan jujur, lengkap dan benar Surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Pada perinsipnya Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar kepada

Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyeteroran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh. Pengukuran Kepatuhan pajak baik secara formal maupun material lebih kepada kesadaran wajib pajak sebagai warga Negara untuk melakukan kewajibannya bagi kemajuan bangsanya. Dengan tingginya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Maka Pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga memperlancar pembangunan bangsa ini.

**Gambar 2.1**  
**Gambar Paragdigma Penelitian**



**2.1.7 Hipotesis Penelitian**

Menurut Sekaran (2014:135) hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

Sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis-hipotesis penelitian. Adapun rumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> = Transparansi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>2</sub> = Kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>3</sub> = Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak bersama-sama berpengaruh secara langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan survei dimana dalam penelitian ini akan dilakukan penyebaran kuesioner terhadap responden sejumlah sampel dari populasi yang sudah ditentukan. Kemudian data yang diperoleh dari survei tersebut akan dikumpulkan, diolah dan dianalisa secara kuantitatif dengan menggunakan teknik pemodelan statistik PLS (*partial least squares*) dengan perangkat lunak SmartPLS.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang melakukan kegiatan usaha (yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT 1770) di Provinsi DKI Jakarta. Sampel dengan teknik *Slovin* maka wajib pajak yang menjadi sampel sebanyak 100 orang. Peneliti menentukan sendiri responden yang terpilih secara acak yang sifatnya subjektif. Teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah probabilitas dan *simple random sampling*. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji regresi, dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu.

### 4. Hasil Penelitian

Membahas interpretasi dari hasil proses analisa data untuk pengujian secara parsial dan simultan dari Transparansi dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan.

#### 4.1 Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Secara Parsial

Transparansi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini kepatuhan yang dihasilkan berupa kepatuhan membayar pajak yang sampai saat ini masih mendapat perhatian khusus.

Tabel 4.20

**Koefisien Jalur Variabel Transparansi Pajak**

Variabel	Koefisien Jalur	T Statistic	T tabel	Keterangan
Transparansi Pajak -> Kepatuhan	0,053724	0,894323	1,99	H <sub>0</sub> diterima

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti pada tabel 4.20, secara parsial Transparansi Pajak berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan. Nilai koefisien jalurnya adalah 0,053724 dengan nilai T statistik  $0,894323 < 1,99$  signifikan pada  $\alpha = 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif penelitian H<sub>0</sub> diterima dimana transparansi pengaruh tidak besar terhadap Kepatuhan dengan nilai koefisien sebesar 5,3%. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fadjar (2012) yang mengatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh kecil terhadap kepatuhan.

**4.2 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Secara Parsial**

Tabel 4.21

**Koefisien Jalur Variabel Kepercayaan**

Variabel	Koefisien Jalur	T Statistic	T tabel	Keterangan
kepercayaan -> kepatuhan	0,935064	21,049797	1,99	H <sub>0</sub> ditolak

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti pada tabel 4.21, secara parsial Kepercayaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Nilai koefisien jalurnya adalah 0.935 dengan nilai T statistik  $21.049797 > 1,99$  signifikan pada  $\alpha = 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif penelitian H<sub>a</sub> diterima dimana kepercayaan yang dimiliki berpengaruh terhadap kepatuhan dengan nilai koefisien sebesar 93,5%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadjar (2012) yang mengatakan bahwa kepercayaan (*trust*) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.

**4.3 Uji Pengaruh Transparansi Pajak dan Kepercayaan secara Simultan terhadap Kepatuhan**

Hasil dari analisis data yang dilakukan bisa dilihat nilai R<sup>2</sup> dan F hitung pada

hasil model pengujian simultan dua variabel eksogen terhadap variabel endogen pada tabel 4.15, sedangkan hasil model pengujian simultan dua variabel eksogen terhadap variabel endogen pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.22**  
**Pengaruh Simultan Model Keseluruhan dan Uji F**

Variabel	R <sup>2</sup>	F hitung	F tabel	Keterangan
Transparansi dan Kepercayaan □□Kepatuhan	0,995094	4.696,17	3,1	H <sub>0</sub> ditolak

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil analisis data seperti pada tabel di atas, kedua variabel penelitian yaitu Transparansi dan Kepercayaan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan. Nilai F hitung (4.696,17) lebih besar dari F tabel (3,10). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternati penelitian H<sub>a</sub> diterima dan besarnya pengaruh bersama kedua variabel bebas terhadap Kepatuhan adalah sebesar 99,5% sedangkan 0,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya.

#### 4.4 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan. Hipotesis pada penelitian ini adalah dengan adanya ketergantungan variabel dependen (terikat) terhadap satu atau lebih variabel independen (bebas), sehingga sebagai alat ujinya digunakan teknik analisis SEM dengan alat uji partial least square.

##### 4.4.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H<sub>1</sub>)

Pada anak subbab pengujian hipotesis pertama dijelaskan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama menggunakan pengujian partial least square menyatakan bahwa variabel Transparansi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel Kepatuhan Pajak. Sehingga dapat dilihat melalui pengujian hipotesis secara empiris maka hipotesis pertama diterima dengan tingkat signifikansi 5% terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pertama ini ingin membuktikan apakah adakah pengaruh langsung transparansi secara parsial terhadap kepatuhan, karena dipeneliti sebelumnya (fadjar O.P Siahaan: 2013) tidak melakukan pengujian ini tetapi menggunakan variable penghubung yaitu kepercayaan terhadap kepatuhan yang hasilnya berpengaruh signifikan.

Dari fakta yang terjadi bahwa transparansi pajak sendiri tidak didukung secara tegas oleh aturan dalam KUP UU no 28 tahun 2007 hal bersinggungan dengan kepentingan melindungi kerahasiaan data wajib pajak dalam pasal 34 ayat 2a huruf b. pemerintah sendiri selaku pemegang amanat dari rakyat untuk mengelola keuangan Negara yang dalam hal ini dibawah oleh Kementerian Keuangan yang membawahi Direktorat Jenderal Pajak selaku fiskus yang bertugas untuk mengumpulkan penerimaan Negara tetapi sumber potensi penerimaan Negara tidak dapat dikaji lebih lanjut oleh badan pemeriksa keuangan yang mengacu pada UU no 15 yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara”.

#### **4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H<sub>2</sub>)**

Pada anak subbab pengujian hipotesis kedua dijelaskan bahwa hasil pengujian hipotesis kedua menggunakan partial least square menyatakan bahwa variabel Kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga bisa dilihat melalui pengujian hipotesis secara empiris maka hipotesis kedua diterima dengan signifikansi 93% terhadap kepatuhan.

Hasil data empiris yang dihasilkan menguatkan teori kepercayaan yang dikemukakan oleh John T. Scholzt dan Mark Lubell bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan. Ini juga dibuktikan dengan data primer yang diperoleh dari hasil pengujian statistik yang menghasilkan data yang berpengaruh significant terhadap wajib pajak, akan tetapi data skunder yang diperoleh menunjukkan masih rendahnya kesadaran Wajib pajak dalam melakukan pemenuh kewajibannya.

#### **4.4.3 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H<sub>3</sub>)**

Pada anak subbab pengujian hipotesis ketiga dijelaskan bahwa hasil pengujian hipotesis ketiga menggunakan partial least square menyatakan bahwa Variabel Transparansi Pajak dan variabel Kepercayaan Wajib Pajak diuji secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib

Pajak. Sehingga bisa dilihat melalui pengujian hipotesis secara empiris maka hipotesis kedua diterima dengan signifikansi 99% terhadap kepatuhan.

Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dipeneliti sebelumnya (fadjar O.P Siahaan: 2013) sehingga Hasil data empiris yang dihasilkan menguatkan teori Transparansi Pemerintah oleh piotrowski (2007) dan rawlins (2009) serta kepercayaan yang dikemukakan oleh John T. Scholzt dan Mark Lubell bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh transparansi pajak dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Transparansi Pajak ( $X_1$ ) secara parsial memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak ( $Y$ ).
- Kepercayaan Wajib Pajak ( $X_2$ ) secara parsial memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak ( $Y$ ).
- Transparansi Pajak ( $X_1$ ) dan Kepercayaan Wajib Pajak ( $X_2$ ) secara simultan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak ( $Y$ ).

### **Saran**

Mengacu kepada hasil kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya maka saran yang sebaiknya perlu dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

- Memudahkan Tata cara pelaporan pajak dan tetap meningkatkan penyuluhan dan pelatihan mengenai kebijakan baru serta meningkatkan sosialisasi dalam hal penyebaran aturan-aturan baru dan penjelasannya yang mudah diakses wajib pajak dimedia elektronik dan dunia maya sehingga wajib pajak sering melihat dan diharapkan secara langsung dapat mempengaruhi wajib pajak akan meningkatkan kemauan membayar pajak.
- Perlunya pemahaman secara benar dan tepat bagi wajib pajak untuk mengetahui seberapa besar kewajiban yang sebenarnya yang harus dilakukan dengan berkonsultasi pada petugas pajak atau orang yang kompeten dibidangnya.
- Bagi Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel penelitian dan

memperluas cakupan unit analisis yang akan disampel.

- Menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, hal ini memungkinkan koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatka dengan adanya variabel bebas atau penghubung lainnya.

### **Daftar Pustaka**

- Ajzen, Icek. 1988. *The Theory of Planed Behavior*, Organizational Behavior and Human Decision Process. Vol. 50, pp. 179-211.
- Allingham, Michael G. dan A. Sandmo. (1972). *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*. Journals of Public Economics, 323-338.
- Darussalam, Kristaji dan Deborah. 2014. Working Papper: *Akses Data Perbankan untuk Tujuan Perpajakan*. Danny Darussalam Tax Center No:0514.
- Feld, Lars P. And Frey, Bruno S. 2002. *Trust Breeds Trust: How Taxpayer are Treated*. *Economics of Governance*, vol 3, pp. 87-99.
- Ghazali, Imam. 2004. *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan AMOS Ver. 5*. Semarang: BP-UNDIP.
- Hardin, Russell. 1998. "Trust in Government," in Valerie Braithwaite and Margaret Levi, eds., *Trust and Governance*, New York: Russell Sage Foundation, pp. 9-27.
- Piotrowski, Suzanne J., and David H. Rosenbloom. D. 2002. *Nonmission-Based values in Results-Oriented Publik Management: The Case of Freedom of Information*. *Publik Administration Review* 62(6): 643–57.
- Rawlins, B.L. 2008. *Measuring Relationship Between Organizational Transparency and Employee Trust*. *Public Relations Journal* Vol. 2, No. 2
- Scholz, John T and Lubell, Mark. 1998. Trust and Taxpaying: Testing Heuristics Approach to Collective Action. *American Journal of Political Science*; Apr 1998; 42, 2; ProQuest pg. 398.
- Siahaan Fadjar O. P. 2012. The Influence of Tax Fairness and Communicating on Voluntary Compliance: Trust as an Intervening Variable. *International Journal Of Business and Social Science*, Vol.3 No.21.
- Siahaan, Fadjar. 2013. The Effect of Tax Transparency and Trust on Taxpayers Voluntary Compliance. *GTSF International Journal on Business Review*, vol. 2, No. 3, March
- Sommerfeld, Ray M.,H.M. Anderson. & Brock H.R. 1972. An Intoduction to Taxation. Forth Worth : *Harcourt College publisher*.
- Togler, Benno. 2004. Moral Suation: Alternative Tax Policy Strategy? Evidence From a Controlled Field. *Experiment in Switzerland*. *Econ. Gov.* Vol. 5, pp 235-253

Togler, Benno. 2007. *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. USA: *Edward Elgar Publishing*.

Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung : Alfabeta.

\_\_\_\_\_.&Dedy Djefris. 2008. *Tax Payer's Rights : Apa yang Perlu kita ketahui tentang hak-hak wajib pajak*. Bandung : Alfabeta.

Wirawan B. Ilyas, Richard Burton. 2014. *Hukum Pajak: Teori analisis dan perkembangannya*. Jakarta: Salemba.Empat.